

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam skripsi ini, kesimpulan mengenai:

1. Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Putusan 116K /Pid.Sus/2015 telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa yang dapat melakukan perubahan data yang berisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalam website www.myoxysuper.com adalah Terdakwa atas dasar permintaan kepada saksi Fajar Ahmad dan saksi Endargo Wisnu Subroto untuk mengubah data/dokumen elektronik tersebut, karena saksi Fajar maupun saksi Endargo keduanya memahami, mengetahui mulai dari awal pengerjaan pembuatan website www.myoxysuper.com sampai dengan maintenance serta menguasai username, password server untuk masuk Cpanel, serta kedua saksi tersebut yang mengoperasikan website www.myoxysuper.com PT Mulia Rejeki Waterindo ;
2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan 116K /Pid.Sus/2015 adalah berdasarkan pembuktian materil pada Pasal 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur dengan sengaja tanpa hak/melawan hukum melakukan manipulasi, perubahan, penciptaan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik, sehingga terjadinya kekacauan dalam sistem jaringan menyebabkan data-data para member mengalami perubahan mengakibatkan terjadinya kerugian material pada pihak perusahaan PT Mulia Rejeki Waterindo dengan cara Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah menyuruh Saksi Fajar Ahmad membuat data-data fiktif di

sistem website milik PT Mulia Rejeki Waterindo milik Saksi Gabby Permata Starosa karena Saksi Fajar Ahmad yang memiliki *username* dan *password* C panel dari server milik PT Mulia Rejeki Waterindo, sehingga akibat dari data-data fiktif tersebut, Saksi Gabby Permata Starosa menderita kerugian.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini, antara lain:

1. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi agar tidak digunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Diharapkan aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak dipengaruhi dari luar agar dalam memutuskan dan menerapkan hukum perkara tidak menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum di masyarakat.
3. Bahwa dengan semakin majunya teknologi dan lapangan pekerjaan semakin terbatas, sehingga mau atau tidak mau seseorang atau perusahaan harus mempunyai kemampuan dibidang elektronik yang setiap saat harus mengolah data agar data yang dimilikinya tidak dapat disalahgunakan dengan demikian data tersebut dapat terlindungi.